



PUTUSAN

Nomor 541 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MASTIUR BATUBARA, bertempat tinggal di Desa Sekijang,
RT.003/RW.002 ,Desa/Kelurahan Sekijang, Kecamatan Tapung
Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau 28464;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

L a w a n

**PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK., QQ. DANAMON
SIMPAN PINJAM UNIT PASAR KANDIS**, diwakili oleh Litigation
Division Head, Cahyanto C. Grahana, dan kawan, berkedudukan
di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 80, Kecamatan Kandis, Siak,
Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heryanty
Hasan, Amd., AK., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Sawai Nomor 39, Sukajadi, Pekanbaru, 28124,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 01 November 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta

Halaman 1 dari 30 hal Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang Klausula Baku;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha, yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
 - Serta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Mastiur Batubara kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. DSP Unit PS. Kandis.

adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

Halaman 2 dari 30 hal Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara *A quo* Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri.
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah yaitu:
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yaitu terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
 - Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/ Mastiur Batubara kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. DSP Unit PS Kandis;
- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas permintaan dari Pelaku Usaha, yaitu terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
 - Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Mastiur Batubara kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.DSP Unit PS Kandis.
- C. Akibat Hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, adalah seperti/antara lain:
- Membalik Namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas Nama Orang Lain atau Menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas Nama Orang Lain.
 - Apabila Tanah, Rumah, dan Kebun yang menjadi Sengketa dalam Perkara Aquo di Kuasai dan/atau dimiliki oleh Orang Lain.
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.
 - Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat Lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Mastiur Batubara kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. DSP Unit PS Kandis;

Halaman 4 dari 30 hal Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya, seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya, Apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, Terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in Kracht*).

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara *A quo*

Alasan Hukumnya:

1. Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) Dan Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000030/PK/03642/06A1/0514, tanggal 13 Mei 2014 telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Siak di Siak Sri Indrapura;
 - 1.1. Bahwa timbulnya perkara ini akibat adanya hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000030/PK/03642/06A1/0514 tanggal 13 Mei 2014 yang dilegalisasi oleh Alita Rosdianti Pilo, S.Kom., SH., M.Kn., Notaris/PPAT di Siak dengan Nomor Legalisasi 982/S-ARP/V/2014, yaitu berupa Pemberian Fasilitas kredit DP 200 (*committed/non revolving*) senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana untuk menjamin kreditnya, telah diserahkan Agunan Kredit sebagaimana dimuat dalam Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/ Tanah & Bangunan Nomor 030/BSTJ/KDS/052014 tertanggal 13 Mei 2014, berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5352/SEKIJANG Tanggal 07 Desember 2012, berupa sebidang tanah seluas 8001 m² (Delapan ribu satu meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00939/SEKIJANG/2012 tanggal 05 Desember 2012, Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Mastiur Bb;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5391/SEKIJANG Tanggal 07 Desember 2012, berupa sebidang tanah seluas 2189 M² (Dua ribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00940/Sekijang/2012 tanggal 05 Desember 2012, Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Mastiur Bb.;

1.2. Bahwa terhadap jaminan-jaminan tersebut diatas, telah diikat Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2056/2014 atas nama Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) tertanggal 23 Juni 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2/2014 tertanggal 21 Mei 2014 dibuat di hadapan Desimaini Jamain, SH. MKn., Notaris/PPAT di Kabupaten Kampar;

1.3. Bahwa di dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 000030/PK/03642/06A1/0514 tanggal 13 Mei 2014 telah diatur dan disepakati kedua belah pihak hal-hal sebagai berikut:

“Perjanjian inidst.....”;

“Kecuali ditentukan.....dst.....”;

“Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Dan Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Siak Di Siak Sri Indrapura. Namun,dst.....”; (Vide Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 000030/PK/03642/ 06A1/0514 tanggal 13 Mei 2014);
Bahwa kemudian, Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menentukan:

“....penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45....”

Halaman 6 dari 30 hal Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Pasal 45 Ayat (2):

“.....penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa....”

Bahwa mengacu pada kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dimaksud, yang telah mengikat Para Pihak yakni berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000030/PK/03642/06A1/0514 tanggal 13 Mei 2014) penyelesaian sengketa Para Pihak adalah melalui Pengadilan Negeri Siak Bukan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk);

- 1.4. Bahwa lebih lanjut lagi, apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 46 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa: “BPSK hanya dapat berwenang mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilih bpsk sebagai forum penyelesaian sengketa”, akan tetapi, dalam hal ini Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/ Pelaku Usaha) tidak pernah memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa, melainkan telah ada kesepakatan Para Pihak sebelumnya dalam Perjanjian untuk memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Siak, sebagaimana diuraikan di atas;
- 1.5. Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) kepada BPSK Kabupaten Batu Bara, dan telah di putus oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, maka hal ini merupakan pelanggaran atau penyimpangan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Pasal 118 Ayat (3) atau Ayat (4) HIR, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 01 November 2016 untuk dibatalkan;
2. Pemilihan penyelesaian sengketa secara arbitrase pada perkara *a quo* di Bpsk Kabupaten Batu Bara adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2.1. Bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan:



"...penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa...."

Bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diatur sebagai berikut:

Pasal 3 huruf a:

"...melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase..."

Pasal 4 Ayat (1):

"...Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan..."

2.2. Bahwa perlu digaris bawahi, Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK, lebih lanjut lagi juga tidak pernah sepakat menyelesaikan dengan cara arbitrase;

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam poin 2.1. dan penegasan pada poin 2.2 di atas, maka Majelis BPSK Batu Bara tidak dapat menentukan secara sepihak dan sewenang-wenang untuk menempuh penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, karena Para Pihak sebelumnya telah sepakat memilih forum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Siak, dan apabila akan menyimpangi kesepakatan tersebut, maka harus ada kesepakatan Para Pihak terlebih dahulu dalam pemilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK;

2.4. Selain itu di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan:

"...arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa...."

Pasal 1 Angka 3:

"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat



para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa:

2.5. Bahwa Kembali Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) Tegaskan, Antara Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) Dan Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) belum pernah dibuat Perjanjian Arbitrase sebagaimana ditentukan dalam ketentuan poin 2.4. di atas;

2.6. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara perkara dimaksud, tampaknya benar-benar gagal memahami ketentuan sebagaimana poin 2.4. di atas, karena pada halaman 11, alinea ke-4 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 01 November 2016, disebutkan hal sebagai berikut:

“Bahwa dalam persidangan....., Sehingga konsumen “bermohon” kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara agar membantu Konsumen untuk menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha tersebut yaitu dengan memberikan Putusan yang dipandang tepat.....”;

Padahal telah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pilihan jenis penyelesaian sengketa haruslah atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak dan bila dipilih arbitrase, maka harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak, bukan hanya didasarkan pada permohonan memilih penyelesaian sengketa oleh konsumen secara sepihak dengan cara arbitrase, seperti yang diterangkan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

2.7. Bahwa dengan demikian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 01 November 2016 Adalah Tidak Sah Dan harus dibatalkan karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Keberatan Kedua:



Proses Persidangan Perkara Bpsk Kabupaten Batu Bara Atas Nama Pengadu/
Konsumen Mastiur Batubara Telah Melanggar Ketentuan Hukum Acara
Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Keputusan Menteri
Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Alasan Hukumnya:

1. Bahwa selain apa yang telah Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) terangkan dalam poin Keberatan-Keberatan di atas, dalam perkara BPSK Kabupaten Batu Bara atas nama Pengadu/
Konsumen Mastiur Batubara dimaksud, juga terdapat pelanggaran hukum acara lain, yakni mengenai:
 - 1.1 Jangka Waktu Pemanggilan Pelaku Usaha/Konsumen (Sekarang Penggugat/Pemohon Keberatan) dan Pelaksanaan Persidangan Pertama sejak diterimanya Permohonan/Gugatan/Pengaduan, bertentangan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 377/PG/JS-III/BPSK-BB/III/2016 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - 1.2 Pemanggilan Pelaku Usaha tanpa disertai copy Permohonan/Pengaduan/Gugatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/ Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - 1.3 Bahwa Jawaban/Tanggapan Penggugat/Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha/Teradu) tersebut selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dikuatkan dan didasarkan pada surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditujukan kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, telah menentukan sebagai berikut:
Pasal 26 Ayat (1):



“Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”

Pasal 26 Ayat (3):

“Persidangan 1 (pertama) dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK”

3. Bahwa dalam halaman 1 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 01 November 2016, dituliskan hal sebagai berikut:

“Bahwa, Konsumen dalam surat Gugatan tertanggal 17 Maret 2016....”

4. Bahwa berdasarkan Surat Undangan BPSK Batu Bara Nomor 337/PG/JS-III/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, merupakan surat Panggilan I kepada Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) untuk menghadiri Pra Sidang (sidang I) tertanggal 17 Maret 2016;

5. Bahwa dengan demikian terdapat kejanggalan dimana berdasarkan halaman 1 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 01 November 2016, dituliskan hal sebagai berikut:

“Bahwa, Konsumen dalam surat Gugatan tertanggal 17 Maret 2016....”;

Akan tetapi berdasarkan Surat Undangan BPSK Batu Bara Nomor 377/PG/JS-III/BPSK-BB/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, merupakan surat Panggilan I kepada Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) untuk menghadiri Pra Sidang (sidang I) tertanggal 17 Maret 2016.

Dengan demikian BPSK telah melanggar Hukum Acara dengan memanggil terlebih dahulu Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) sebelum Gugatan didaftarkan oleh Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/ Konsumen);

6. Bahwa selanjutnya, BPSK Kabupaten Batu Bara juga telah melanggar ketentuan Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yakni dengan tidak memberikan copy



permohonan penyelesaian sengketa dari pihak konsumen, sebagaimana telah diwajibkan dalam pasal tersebut;

7. Bahwa hal demikian terbukti ketika Surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 377/PG/JS-III/BPSK-BB/III/2016 dari Bpsk Batu Bara dikirimkan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) untuk menghadiri sidang Arbitrase pada tanggal 17 Maret 2016 pun tidak juga dilampirkan fotokopi Permohonan Pengadu/Konsumen (Sekarang Tergugat/Teradu Keberatan);
8. Bahwa atas dasar alasan keberatan tersebut di atas, sudah sepatutnya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 01 November 2016 adalah Tidak Sah dan Harus Dibatalkan, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Keberatan Ketiga:

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 338/Arbitrase/Bpsk-Bb/Iii/2016 Tanggal 01 November 2016 Adalah Tidak Sah Dan Harus Dibatalkan Karena Bertentangan Dengan Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa didalam Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000030/PK/03642/06A1/0514, tertanggal 13 MEI 2014 telah diatur dan disepakati kedua belah pihak hal-hal sebagai berikut:
"Perjanjian inidst.....";
"Kecuali ditentukan.....dst.....";
"Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Dan Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Di Siak Sri Indrapura.....dst....."; (Vide Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000030/PK/03642/ 06A1/0514 tanggal 13 Mei 2014);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:
 - Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu pokok persoalan tertentu;
 - Suatu sebab yang tidak terlarang;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPperdata ditentukan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”;

4. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara ini terkandung asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda), dan asas ini menerangkan bahwa Hakim atau Pihak Ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh Para Pihak, sebagaimana layaknya undang-undang, sehingga Pihak lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh Para Pihak;

5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Akibat Perjanjian, Putusan MA Tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791K/Sip/1972, menerangkan sebagai berikut:

“Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, Pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut”

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan dihubungkan dengan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000030/PK/03642/ 06A1/0514, tanggal 13 Mei 2014 telah diatur dan disepakati oleh Penggugat / Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) Dan Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen), maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 01 November 2016 adalah Tidak Sah dan Harus Dibatalkan karena bertentangan dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian (Akta Otentik) yang telah dibuatnya, khususnya terhadap Ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000030/PK/03642/06A1/0514, tanggal 13 Mei 2014;

Keberatan Keempat:

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Pengaduan Konsumen/Pengadu Karena Bpsk Kabupaten Batu Bara Bukan Bpsk Yang Terdekat Dari Tempat Tinggal Konsumen/Pengadu, Melainkan Bpsk Yang Terdekat Seharusnya Adalah Bpsk Pekanbaru

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan

Halaman 13 dari 30 hal Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukit Tinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, Dan Kabupaten Batu Bara, ditentukan bahwa:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.”

2. Bahwa domisili Mastiur Batubara selaku Konsumen/Pengadu (Sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Kampar, yang mana hingga saat ini di Kabupaten Kampar masih belum terbentuk BPSK, sehingga secara hukum, Konsumen/Pengadu (Sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (Sekarang Penggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya, yaitu dalam hal ini Bpsk Pekanbaru, Bukan Bpsk Batu Bara;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jelas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 01 November 2016 adalah Tidak Sah dan Harus Dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Keberatan Kelima

Putusan Bpsk Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/Bpsk-Bb/Iii/2016 Tanggal 01 November 2016 Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan Yang Berlandaskan Hukum Dan Fakta Yang Sebenarnya

Alasan Hukumnya:

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 01 November 2016 Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan Yang Berlandaskan Hukum Dan Fakta Yang Sebenarnya, antara lain karena:

1. Alat Bukti yang dihadirkan Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) pada Persidangan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo*, sama sekali tidak membuktikan unsur dalam posita dan/atau petitum permohonannya;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 17 alinea ke 3, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah menetapkan asumsi sepihak secara berlebihan dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan menyatakan:

Halaman 14 dari 30 hal Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



“bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Pasal 54 ayat (4) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen....”;

Bahwa BPSK telah berlebihan berasumsi dan salah memahami dan mengartikan ketentuan hukum dalam Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Jo. Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, karena dalam ketentuan hukum Pasal-Pasal tersebut tidak ada satu kata atau kalimat pun yang menyatakan “apabila Pelaku Usaha tidak hadir memenuhi panggilan BPSK, kemudian berimplikasi seluruh gugatan konsumen wajib dikabulkan seluruhnya, tanpa memeriksa dan meneliti berkas perkara ataupun dalil-dalil dan fakta-fakta yang diajukan Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) secara teliti, tepat dan benar;

3. Pada halaman 23, alinea ke - 2 pertimbangan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud, Majelis menyatakan bahwa:

“...bahwa dengan tindakan/perbuatan Pelaku Usaha saat ini yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan yaitu dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum berupa Agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:dst.....;”

Bahwa Majelis BPSK terlalu prematur mengatakan Pelaku Usaha telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran, karena faktanya hal tersebut tidak benar. Mengingat bahwa sampai saat ini Agunan milik Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) belum pernah di lelang.;

4. Bahwa Majelis BPSK Batu Bara dalam Putusannya *a quo* telah memutus gugatan Konsumen/Pengadu (Sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) dengan pertimbangan yang dangkal dan prematur, hanya dengan mendasarkan kepada keterangan Konsumen/Pengadu (Sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) secara sepihak, tanpa mengkaji lebih dalam tentang dalil Konsumen/Pengadu (Sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut, terutama dalam hal pengakuan Konsumen/Pengadu (Sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) dan Majelis BPSK ‘terkesan’



langsung memihak serta membenarkan keterangan Konsumen/Pengadu (Sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;

5. Bahwa selain keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) dalam poin-poin di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut juga tidak cukup memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dan doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 34.
6. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 01 November 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/ BPSK-BB/III/2016 Tanggal 01 November 2016 dan segala akibat hukumnya;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai Undang-Undang yang harus ditaati Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) Dan Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) atas Perjanjian Kredit Nomor 0000030/PK/03642/06A1/0514, tertanggal 13 Mei 2014 beserta segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2056/2014 atas nama Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) tertanggal 23 Juni 2014 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 02/2014 tertanggal 21 Mei 2014



yang dibuat di hadapan Desimaini Jamain, SH, MKn., Notaris/PPAT di Kabupaten Kampar;

3. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) untuk tunduk terhadap putusan in casu;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara *in casu* berpendapat lain, maka Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

- a. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan:

"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)"

- b. Bahwa menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 7 Ayat (2) menyatakan :

"Terhadap Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan Putusan Mjgelis diterima oleh para pihak yang bersengketa"

- c. Bahwa, menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 56 menyatakan :

1. Para pihak dapat mengaijukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
2. Pelaku usaha yang tidak mengqjukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen,



d. Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 07 November 2016 (sesuai dengan lacak kiriman pos), dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah pada tanggal 23 November 2016 Sedangkan antara tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 adalah 15 (Lima Belas) hari.

e. Bahwa, sehingga pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa). Sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

f. Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima,

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini.

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 Ayat [1] , yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

b). Bahwa Menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:



- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- c) Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);



- e) Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan putusan Nomor 142/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn. tanggal 04 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 01 Nopember 2016 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Kuasa Termohon pada tanggal 4 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.K/2017/PN Bkn jo. Nomor 142/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 7 Februari 2017 kemudian Pemohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal memberikan putusan Badan Penyelesaian Sengketa sebagaimana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tidak ada ditemukan 3 (tiga) hal sebagaimana tersebut di atas, dimana putusan tersebut diambil atas dasar kejadian dan fakta-fakta hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi selaku Konsumen dengan Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha;

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 Ayat (1) berbunyi “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atsu melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada

Halaman 21 dari 30 hal Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen:
 - l. Memberitahukan puhsan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat".
- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 21 Januari 2016;
- e) Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.
- f) Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual obiek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal



Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 RBg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- g) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan "Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";
- h) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 yo PMK Nomor 106/PMK.06/2013).
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 23 dari 30 hal Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasat 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara *A quo* Pengadilan Negeri Bangkinang) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- i) Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 Ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang



Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan: "Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir. maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*);

j) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yaitu:

- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
- Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan



atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

k) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.

l) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

m) Bahwa secara umum (*Notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku.

Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;



- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor I/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 01 Nopember 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mengingat bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara antara Termohon Keberatan selaku Konsumen dengan Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 142/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn tanggal 04 Januari 2017 yang dalam mengambil putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan bahkan hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum di dalam pokok perkara, hal mana pertimbangan yang demikian apabila di hubungkan dengan Pasal 4 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan "Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa", sehingga sudah sepatutnya keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi ditolak oleh karena penyelesaian sengketa antara Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi dengan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sebagaimana perkara Nomor 338/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 01 Nopember 2016 sudah dilaksanakan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sendiri yang tidak mempergunakan/mempertahankan hak-haknya dalam perkara tersebut meskipun pihak Badan Arbitrase telah melakukan pemanggilan secara patut dan sah.

Bahwa dari uraian-uraian yang disampaikan di atas baik Pengadilan Negeri Bangkinang telah salah dan keliru dalam hal memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo dan ini merupakan kewajiban Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperbaiki putusan dalam perkara ini sesuai dengan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan

Halaman 28 dari 30 hal Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah *wanprestasi* dalam hal ini telah berhenti membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK, untuk itu dalam amar putusan cukup menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MASTIUR BATUBARA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 142/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn tanggal 04 Januari 2017 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MASTIUR BATUBARA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 142/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn. tanggal 04 Januari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., MH., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., MH., L.L.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 30 dari 30 hal Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-BPSK/2017